



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992
e-mail : disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ ⁶³⁹ .SD/2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ : 1. Surat permohonan Kepala SD Swasta Muhammadiyah-27 No.350/V.4/AU/F/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal
MEMPERHATIKAN Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SD Swasta Muhammadiyah-27.
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 420/323.PPD/2015 tgl.17 Maret 2015 Tentang Izin Operasional Sekolah SD Swasta Muhammadiyah-27.

MENIMBANG/ : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
MENINGGAT
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : **SD SWASTA MUHAMMADIYAH-27.**
2. NPSN : 10259694.
3. Alamat Sekolah : Jl. Pimpinan Gg. Wisma No.12.
4. Kelurahan : Sei Kera Hilir.
5. Kecamatan : Medan Perjuangan.
6. Kota : Medan
7. Propinsi : Sumatera Utara
8. Nama Yayasan : Yayasan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sei Kera Hilir.
9. Alamat Yayasan : Jl. Pimpinan Gg. Wisma No.12.
10. Akte Pendirian : No.1729/I-8/SU-69/I 978 tgl.1-1-1973 Oleh : HS RODGO KUSUMO.

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan. (Januari 2025).
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 23 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. MASRUL BADRI, M.Psi.

PEMBINA

NIP.19620408 198603 1 007

Tembusan Yth :

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara